

BAB II

KETENTUAN UMUM BANTUAN HUKUM

A. Definisi dan Dasar Hukum Bantuan Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, bantuan adalah pertolongan.¹ Menurut kamus hukum, bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan seorang ahli atau penasihat hukum kepada seorang terdakwa di Pengadilan.² Bantuan hukum adalah jasa atau profesi hukum untuk membantu setiap individu untuk memperoleh keadilan, memperoleh hak asasi dalam harkat dan martabatnya sesuai dengan prinsip semua orang memiliki hak dan martabat. Pemberi bantuan hukum diidentikkan dengan “*Orator*” yang dalam tindakan diakui sebagai golongan yang memiliki pengetahuan luas di bidang hukum, berpendidikan dan berjuang untuk membela sesuatu yang hak di depan hukum dan kekuasaan bagi masyarakat pencari keadilan yaitu orang-orang yang lemah dan miskin di depan hukum dan pengadilan.³ Menurut SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Bantuan Hukum definisi bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Peradilan Agama, baik dalam perkara perdata gugatan dan permohonan maupun perkara jinayat.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, eds keempat, 2008, hlm 137.

² M. Marwan dan Jimmy, *kamus Hukum*, Gema Press, 2009, hlm 91.

³ Habiburrahman (Hakim Agung RI) disampaikan dalam makalah seminar nasional “Mediasi dan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama; Agenda dan Problematika” diselenggarakan oleh program studi Hukum Islam dan Program Pascasarjana fakultas ilmu agama UII bekerjasama dengan MA RI.

Kegiatan bantuan hukum sebenarnya sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Pada masa romawi, pemberian bantuan hukum oleh seseorang didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Keadaan tersebut relatif berubah pada abad pertengahan dimana bantuan hukum diberikan karena adanya sikap dermawan (*charity*) sekelompok elit gereja terhadap para pengikutnya. Pada masa itu belum ada konsep bantuan hukum yang jelas. Bantuan hukum belum ditafsirkan sebagai hak yang memang harus diterima oleh semua orang. Pemberian bantuan hukum lebih banyak tergantung kepada konsep patron. Kemudian pandangan tersebut bergeser kedermawanan dari si patron berubah menjadi hak setiap orang.

Bantuan hukum di Indonesia di bentuk atas dasar sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1), menyebutkan “*Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali.*”

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal counsel*), diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*).

- b) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 56 menyebutkan:

- (1) *Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.*

- (2) *Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.*
- c) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan “*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.*”
- d) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 60B menyebutkan:

- (1) *Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.*
- (2) *Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.*
- (3) *Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari keluraha tempat domisili yang bersangkutan.*

Pasal 60C menyebutkan:

- (1) *Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.*
- (2) *Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) *Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pasal 17 menyebutkan:

- (1) *Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan*
- (2) *Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) diatas dapat diberikan kepada penggugat/ pemohon dan tergugat/termohon*
- (3) *Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukun yang sama.*

Menurut sistem hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1996 yang telah dikukuhkan oleh MPR dengan ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan lampiran II tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Menurut UUD 1945, dalam huruf A disebutkan tata urutan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan RI ialah sebagai berikut: UUD 1945, Ketetapan MPRS/MPR, UU/ PP Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti: Peraturan Menteri, Intruksi Menter, dll. Tata urtatan tersebut menunjukkan tingkatan masing-masing bentuk yang bersangkutan, dimana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi.⁴

Peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, intruksi menteri dan sebagainya yang dikeluarkannya oleh pejabat yang bersangkutan, harus dengan tegas berdasar dan bersumber pada peraturan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007, hlm 38.

Adanya ketentuan seperti tersebut dalam Ketetapan MPRS No. XX/ MPR/ 1966, mengandung arti:

1. Bahwa hukum tertulis yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah/negara, sejak adanya ketetapan ini tidak boleh di luar bentuk-bentuk yang disebutkan
2. Bahwa bentuk peraturan perundangan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana diketahui, di setiap negara di dalam Hukum Tata Negeranya terdapat kaidah-kaidah hukum yang menetapkan alat-alat kelengkapan negara yang berwenang mengeluarkan peraturan-peraturan. Hal mana adalah perlu, agar peraturan yang dikeluarkan itu sah. Suatu badan mempunyai kewenangan mengeluarkan peraturan adalah berdasarkan kewenangan lain yang menetapkan hal tersebut. Sedangkan kewenangan lain itu harus pula berdasarkan kewenangan lain yang lebih tinggi. Itulah sebabnya di dalam suatu negara diatur kewenangan-kewenangan dari yang paling rendah sampai kepada yang paling tinggi.

Organ-organ yang berwenang mengeluarkan peraturan perundangan menurut UUD 1945, yaitu : MPR, yang menetapkan segala putusan dan Undang-Undang Dasar (pasal 2 ayat (3), dan pasal 3), Presiden dan DPR yang bersama-sama membentuk Undang-Undang (pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 21 ayat (1)). Presiden yang menetapkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (pasal 5 ayat (2) dan pasal 22 ayat (1)).

Meskipun demikian tidak berarti aparat negara lainnya menjadi tertutup kemungkinan untuk menetapkan peraturan perundangan. Wewenang tersebut dapat timbul dari adanya delegasi wewenang penyerahan hak membentuk peraturan perundangan.

Tetapi hal yang sangat penting diperhatikan dalam delegasi wewenang tersebut adalah penetapan secara tegas ruang lingkup wewenang dan materi yang diserahkan beserta sifat hukum dari peraturan perundangan tersebut.

Dari kemungkinan adanya delegasi wewenang atau penyerahan hak membentuk peraturan perundangan beserta adanya kalimat dan lain-lainnya dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, sehingga dalam praktik dapat dijumpai berbagai jenis peraturan perundangan sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar 1945, 2) Ketetapan MPR, 3) Keputusan MPR, 4) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, 5) Peraturan Pemerintah, 6) Keputusan Presiden, 7) Intruksi Presiden, 8) Peraturan Menteri, 9) Keputusan Menteri, 10) Keputusan Direktur Jendral, 11) Intruksi Direktur Jendral, 12) Keputusan Direktur, 13) Keputusan Perwakilan Departemen di Daerah, 14) Keputusan Daerah Tingkat I, 15) Keputusan Gubernur Kepala Daerah, 16) Instruksi Gubernur Kepala Daerah, 17) Keputusan Daerah Tingkat II, 18) Keputusan Bupati – Kepala Daerah/Walikota –Kepala Daerah, 19) Instruksi Bupati –Kepala Daerah/Walikota –Kepala Daerah, 20) Pengumuman, 21) Surat Edaran.⁵

⁵ C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, Eds Revisi II, hlm 49.

B. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia

a. Bantuan hukum pra-kemerdekaan.

Bantuan hukum pada zaman penjajahan Belanda tidak memberlakukan hukum yang baru, akan tetapi Belanda menerapkan kebijaksanaan politik baru. Sejak permulaan, pihak kompeni (VOC) berketetapan menghormati hukum lokal. Hal yang tidak mereka hormati adalah hubungan-hubungan ekonomi dan politik yang selamanya merupakan sumber pokok hukum lokal.

Hubungan yang serupa juga terdapat di bidang peradilan dengan perbedaan penting bahwa tapal batas etnis diterobos ke satu arah, ke pihak Belanda yang jenjang peradilannya terdiri atas *Residentiegerecht* untuk tingkat pertama, *Raad van justitie* untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (*Hooggerechtshof*). Negara Eropa mempunyai dua kitab undang-undang hukum acara, satu untuk perkara perdata (*Burgelijk Rechtsvordering*) dan untuk perkara pidana (*Strafvordering*). Dan tahun 1950-an kedua kitab undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan, termasuk jaminan hak-hak pribadi yang termaktub dalam kitab undang-undang di Belanda. Untuk orang Indonesia cukup disediakan dalam kitab undang-undang baik untuk perkara perdata dan pidana, yaitu: *Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R).

Dalam masa pendudukan Jepang, terhadap golongan Eropa dan Tionghoa diberlakukan *Burgerlijk Werboek* (B.W.) dan *Wetboek van Koophandel* (W.v.K), sedang untuk golongan Indonesia asli berlaku

hukum adat. Selanjutnya bagi golongan-golongan lainnya berlaku hukum yang diperlakukan bagi mereka menurut peraturan dahulu.

Organisasi peradilan pada masa pemerintah pendudukan Jepang tidak menunjukkan adanya suatu kesatuan. Ada 5 (lima) lingkungan peradilan yang dikenal pada waktu itu, yaitu *Gunritukaigi* (Mahkamah Militer), *Gunsei Hooiin* (Pengadilan Pemerintah Balatentara), *Tihoo Hooiin* (Pengadilan Negeri), *Kootoo Hooiin* (Pengadilan Tinggi), *Saikoo Hooiin* (Pengadilan Agung) dan Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat.⁶

Di Indonesia bantuan hukum sudah ada sejak tahun 1500 M, bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol Inggris dan Belanda ke Indonesia. Pada awal perkembangannya bantuan hukum ini merupakan manifestasi dari sikap kedermawanan (*charity*) yang umumnya dilakukan oleh patron kepada klien. Kemudian bantuan hukum berkembang sejalan dengan perkembangan profesi hukum menjadi kedermawanan profesi, yang selanjutnya profesi bantuan hukum menjadi *professional responsibility* (tanggungjawab profesi). Dalam perkembangan selanjutnya menjadi tanggung jawab sosial yang diselesaikan tidak hanya masalah hukum yang litigasi, tetapi juga non litigasi.⁷

b. Bantuan hukum pasca kemerdekaan

Sejak Indonesia merdeka, pemerintahan RI telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000, hlm 7.

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm 67.

bantuan hukum di muka persidangan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1946.

Pada tahun 1946, pemerintah RI mengeluarkan UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana. Dalam undang-undang tersebut diatur di dalamnya tentang kedudukan advokat dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.

2. Undang-Undang No. 1 tahun 1950 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 9 mei 1950, mengatur tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung yang mempunyai kedudukan tertinggi untuk mengawasi jalannya peradilan. Dan dalam Pasal 42 terdapat istilah yang menerangkan “pemberi bantuan hukum ” dengan kata “Pembela”.

3. Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951

Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 mengatur tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil.

4. *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*

dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban advokat dan pemberi bantuan hukum di muka persidangan diatur dalam beberapa pasal HIR, seperti: Pasal 83 h ayat 6, Pasal 120 Rsv, Pasal 250 ayat 5 HIR, Pasal 254 ayat 1 HIR, Pasal 123 HIR, Undang-undang No.19 tahun 1946 tentang ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada

intinya seseorang yang terkena masalah hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang ahli hukum.⁸

Suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum atau advokat dilakukan oleh Mauro Cippelletti, yang dikutip oleh Adnan Buyung Nasution yang mengatakan bahwa:

“Program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Juga ternyata bahwa pada tiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada si miskin erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku”.

Pada tahun 1892 di kota Amsterdam dibentuk suatu biro bantuan hukum dari organisasi Toynbee, yang bernama *Ons Huis*. Biro-biro tersebut juga dibentuk di kota Leiden dan Den Hag. Biro tersebut memberikan konsultasi hukum dengan biaya yang sangat rendah.

Pada tahun 1905 kota Keulen Jerman didirikan biro konsultasi hukum yang pertama dengan nama *Rechtsaus Kunfstelle Fur Minderbemittelten* dengan mendapat subsidi dari kotapraja. Di Amerika Serikat juga dibentuk organisasi bantuan hukum swasta pada tahun 1876, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan imigran Jerman, yang bernama *Deutsche Rechtsschutz Verein*.

Pemberian advokat khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang dapat dikatakan relatif baru di negara berkembang, demikian juga di Indonesia. Bantuan hukum sebagai *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dan baru dikenal di Indonesia sejak masuknya

⁸ Frans Hendra Winarta, *Op. Cit.*, hlm 16-22.

atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Menurut Ali Yusuf Amir bahwa bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma. Semua warga negara memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum, baik didalam maupun di luar Pengadilan.

Kemudian Bambang Sunggono dan Aries Harianto menjelaskan bahwa bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum dalam dekade terakhir ini tampak menunjukkan perkembangan yang amat pesat di Indonesia, apalagi sejak Pelita ke III pemerintah mencanangkan program bantuan hukum sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan di bidang hukum.

Secara formal bantuan hukum di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Hal ini bermula pada tahun 1848 ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka firman raja tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1 perundang-undangan di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan untuk Indonesia (waktu itu bernama Hindia Belanda), antara lain tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie in Indonesia*) yang disingkat dengan nama R.O.Stb. 1847 Nomor 23 Jo Stb. 1848 Nomor 57 dengan segala rubahan dan tambahannya.⁹

⁹ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta :Sinar Grafika, 2010, hlm 12-14.

C. Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Menurut Schuyt, Groenendijk dan Sloot bantuan hukum dibedakan menjadi lima jenis, yaitu:

1. Bantuan hukum preventif adalah bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian penerangan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
2. Bantuan hukum diagnostik adalah bantuan hukum yang dilaksanakan dengan pemberian nasihat-nasihat hukum atau biasa dikenal dengan konsultasi hukum.
3. Bantuan hukum pengendalian konflik adalah bantuan yang lebih bertujuan mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan hukum konkrit yang terjadi di masyarakat. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan asistensi hukum kepada anggota masyarakat yang tidak mampu menyewa jasa advokat.
4. Bantuan hukum pembentukan hukum adalah bantuan hukum yang dimaksudkan untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar.
5. Bantuan hukum pembaruan hukum adalah bantuan hukum yang lebih ditujukan bagi pembaruan hukum. Baik itu melalui hakim atau melalui pembentuk undang-undang.

Sementara di Indonesia sendiri berkembang konsep bantuan hukum lain yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep yang ada. Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi

bantuan hukum ke dalam dua macam, yaitu bantuan hukum individual dan struktural.

Bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh advokat dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik dimuka pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa lain seperti arbitrase, dalam rangka menjamin pemetaan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan bantuan hukum struktural segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan. Lebih luas lagi bantuan hukum struktural bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum.¹⁰

Perkembangan konsep bantuan hukum di Indonesia tersebut dicerminkan oleh pernyataan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, bahwa:

“Bantuan hukum bukan hanya menyangkut pendampingan di Peradilan, tetapi juga mencakup proses yang muncul ketika orang banyak/ rakyat mengalami suatu masalah atau ketika hak mereka tidak dihormati oleh sekelompok orang atau penguasa. Dalam proses ini bantuan hukum melalui pemberdayaan rakyat, penyadaran rakyat, dan pendidikan hukum kritis, ditujukan untuk membawa perubahan pada pemikiran dan motivasi rakyat untuk mampu berjuang bagi hak-hak mereka yang sudah dirampas.”

¹⁰ Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta :Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, hlm 77.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Operasional LBH Surabaya yang menerjemahkan konsep bantuan hukum yang dijalankan lembaganya sebagai bantuan hukum yang memberdayakan, tidak menciptakan ketergantungan, dan dilakukan melalui pendidikan hukum kritis serta pengorganisasian. Konsep ini merupakan suatu pilihan yang didasari oleh keyakinan bahwa supremasi hukum yang disyaratkan dalam membangun Indonesia sebagai negara hukum tidak mutlak dibenahi oleh kaum elit dan mereka yang berada di dalam struktur kenegaraan.

Lebih jauh menurut Achmad Santosa, seorang aktivis bantuan hukum struktural di Jakarta, bahwa bantuan hukum struktural dalam tahap selanjutnya dapat diturunkan ke dalam tiga aktivitas, yaitu:

1. Mengantarkan kesadaran hukum masyarakat bahwa mereka merupakan korban ketidakadilan, untuk kemudian mendorong masyarakat agar dapat merumuskan solusi-solusi dan mampu mengerjakannya sendiri.
2. Menggunakan jalur peradilan untuk mengkritisi peraturan perundang-undangan positif yang ada. Pada aktivitas ini forum pengadilan hanya dijadikan corong—dengan persetujuan klien tentunya—untuk menyampaikan pesan ketidakadilan, bahwa suatu ketentuan hukum tidak benar, sehingga harus dicabut atau diubah.
3. Melancarkan aktivitas *policy reform* dengan mengertikulasikan berbagai cacat dalam hukum positif dan kebijakan yang ada, lalu mencoba untuk mengkritisi dan memberikan alternatif-alternatif.

Namun demikian, tidak dapat dikesampingkan aktivitas penyelenggaraan bantuan hukum lainnya yang pada dasarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep bantuan hukum individual dan cukup banyak dijalankan oleh pihak-pihak lain yang pada tingkatan tertentu mengimbangi bahkan dapat dikatakan menutupi kelemahan yang ditemukan pada pola bantuan hukum struktural. Contohnya antara lain bantuan hukum yang bersifat *charity* (atas dasar kemanusiaan) dan instan (sekali selesai atau tidak berkelanjutan dengan menargetkan tujuan yang lebih besar), bantuan hukum bersifat peternalistik dalam artian memuat hubungan sub ordinat antara pemberi dengan penerimanya, serta bantuan hukum partisan yang diberikan untuk kepentingan agama, kelompok, atau etnis tertentu.

Pengembangan dari konsep bantuan hukum individual tersebut perlu diperhitungkan karena dalam pola apapun, selama memenuhi karakteristik dasar, yaitu diberikan secara cuma-cuma (dalam arti setiap orang yang membutuhkannya tidak dibebani oleh prosedur yang berbelit-belit/tidak membebani klien), dan tidak digantungkan oleh besar kecilnya *reward* yang timbul dari hubungan tersebut, maka jasa hukum yang diberikan dapat dikategorikan sebagai bantuan hukum. Walaupun disamping sifat cuma-cuma terdapat pula perbedaan pendekatan dalam melayani pencari keadilan. Berkaitan dengan hal ini, T. Mulya Lubis menyatakan bahwa pendekatan advokat bercirikan: 1) individual, 2) urban (perkotaan), 3) pasif, 4) legalistik, 5) gerakan hukum (*legal movement*), 6) persamaan distribusi pelayanan (*equal distribution of servis*). Sedangkan

pendekatan seorang pembela umum (aktivis *legal aid*) adalah 1) struktural (kolektif), 2) urban-rural, 3) aktif, 4) orientasi legal dan non-legal, 5) gerakan sosial (*social movement*), 6) perubahan sosial.¹¹

D. Subjek Dan Unsur Bantuan Hukum

Bantuan hukum di dalam negara hukum merupakan sebagian sarana menegakkan hukum itu sendiri, terutama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan, dimana *justisiabellen* akan mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam beracara di Pengadilan. Masalah bantuan hukum tentu tidak bisa dilepaskan dengan lembaga peradilan, karena proses peradilanlah yang menyebabkan dapat berperannya bantuan hukum secara nyata. Proses peradilan ini berjalan dengan dan dilakukan oleh pengadilan dengan segala perangkatnya, proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum yang lazim disebut hukum acara.

Sehubungan dengan bantuan hukum, maka ada empat subjek yang dapat menerima kuasa untuk beracara dalam persidangan, yaitu:

- a. Advokat atau *Procureur* adalah penasehat hukum yang bergelar sarjana hukum, diangkat secara resmi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan persetujuan Mahkamah Agung dan bukan pegawai negeri, dengan wilayah praktik beracaranya sebagai berikut:
 1. Berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan HAM tersebut, telah ditetapkan tempat kedudukannya dan domisilinya pada suatu kota tertentu di dalam wilayah Pengadilan Negeri.

¹¹Benziad Kadafi dkk, *Advokat Indonesia Mencari Mencari Legitimasi*, Jakarta Pusat: PSHK, cet ketiga, 2002, hlm 165.

2. Peran advokat tersebut ijin operasionalnya di semua lingkungan pengadilan di seluruh wilayah Indonesia.
 3. Upaya penerbitan administrasi pengawasan dan pembinaan terhadap advokat, maka ketika beracara di muka pengadilan di luar daerah hukum Pengadilan Tinggi dimana ia berdomisili, maka advokat tersebut wajib melaporkan kepada ketua Pengadilan Tinggi secara tertulis dengan menyampaikan tembusan kepada: a) Mahkamah Agung RI, b) Ketua Pengadilan Tinggi/Agama/Tata Usaha Negara yang dituju, c) Pengadilan Tinggi Negeri tempat domisili, dan d) pengadilan Agama /Pengadilan Tata Usaha Negara yang dituju.
- b. Pengacara praktik adalah penasihat hukum resmi atau pembela umum (*public defender*) dengan gelar sarjana hukum yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman No. 1 Tahun 1975, setelah dinyatakan lulus ujian, dengan wilayah praktik beracaranya sebagai berikut:
1. Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, mereka dapat membuka kantor atas nama mereka sendiri di wilayah Pengadilan Tinggi tempat mereka diberi ijin melakukan pekerjaan sebagai pengacara atau penasihat hukum.
 2. Pengacara praktik tersebut dapat melakukan beracara di semua lingkungan peradilan, baik peradilan umum, agama tata usaha negara, maupun lainnya di wilayah kekuasaan Pengadilan Tinggi tersebut.

3. Untuk penertiban administrasi pengawasan dan pembinaan, ketika pengacara praktik tersebut beracara di muka pengadilan di luar daerah hukum Pengadilan Negeri tempat domisilinya, maka ia wajib melaporkan secara tertulis dan menyampaikan tembusannya kepada: a) Mahkamah Agung RI, b) Ketua Pengadilan Tinggi tempat domisilinya, c) Ketua Pengadilan Negeri tempat domisilinya, dan d) Ketua Pengadilan di luar Pengadilan Negeri yang dituju.
- c. Lembaga Bantuan Hukum pada Fakultas Hukum. LBH Fakultas Hukum atau Syari'ah dapat memberikan bantuan hukum di muka pengadilan di daerah hukum pengadilan, dimana LBH tersebut terdaftar. Apabila berpraktek di luar wilayah Pengadilan Negeri namun masih dalam wilayah Pengadilan Tinggi tempat kedudukannya, maka ia harus mendapat ijin praktiknya dan menyampaikan ijin praktik tersebut kepada: a) Ketua Pengadilan Tinggi di luar Pengadilan Tinggi Umum, b) Ketua Pengadilan Negeri tempat terdaftar, dan c) Ketua Pengadilan di luar Pengadilan Negeri yang dituju.
 - d. Perwira Hukum TNI-POLRI. Dapat melakukan praktik di muka pengadilan di seluruh wilayah KODAM, POLDA dan sebagainya atas ijin Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Negeri.
 - e. Kuasa Insidentil adalah kuasa hukum yang diminta oleh seseorang yang berperkara untuk memberikan bantuan atau nasihat hukum

selama perkara berjalan, dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak harus sarjana hukum/sayari'ah, sekaligus dalam melakukan bantuan hukum atau jasa hukum tersebut tidak sebagai profesi.
2. Cukup memperoleh ijin Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum dimana yang bersangkutan diminta untuk memberikan bantuan hukum, untuk satu tahun satu perkara saja.
3. Tidak diperlukan memiliki ijin praktik dari Ketua Pengadilan Tinggi, akan tetapi wajib melaporkan ijin dari Ketua Pengadilan Agama tersebut secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, dan tembusannya dikirimkan kepada: a) Ketua Pengadilan Tinggi yang dituju di luar Pengadilan Tinggi Umum, b) Ketua Pengadilan Negeri, dan c) Ketua Pengadilan yang dituju.¹²

Unsur-unsurnya adalah adanya jasa hukum, tindakan pembela artinya orang yang berwenang bertindak membela suatu perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan dan atau memberi nasehat hukum di luar pengadilan.¹³

E. PEMBERIAN DAN CARA MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.02.UM.09.08 tahun 1980 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan hukum yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor

¹² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia(IKAHI), 2008, hlm 99-103.

¹³ Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1989. hlm 199.

M.01.UM.08.10 tahun 1981. Model pemberian bantuan hukum yang ditawarkan adalah melalui badan peradilan umum dan diberikan kepada tertuduh yang tidak/kurang mampu dalam:

- a. Perkara pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Perkara pidana yang diancam mati;
- c. Perkara pidana yang diancam hukuman penjara kurang dari 5 (lima) tahun, namun menarik perhatian masyarakat luas.

Pada awalnya keterangan tidak mempunyai seorang tersangka/terdakwa disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku, atau setidak-tidaknya oleh Kepala Desa yang diketahui oleh Camat. Namun dengan perubahan pada Keputusan Menteri tahun 1981, pejabat berwenang yang dimaksud meliputi juga Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kantor Sosial setempat.

Sedangkan advokat pemberi bantuan hukum ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Negeri. Penunjukan tersebut ditetapkan dengan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim dan diberikan kepada advokat yang mempunyai nama baik dan sanggup memberikan jasa hukumnya secara cuma-cuma, sehingga biaya yang diberikan negara adalah sekedar penggantian ongkos jalan, biaya administrasi, dan lain sebagainya.

Disebutkan pula, jika dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak tersedia advokat yang dapat memberikan bantuan hukum, maka dapat ditunjuk pemberi bantuan hukum yang berdomisili di

daerah hukum Pengadilan Negeri yang terdekat atau dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Biaya pemberian bantuan hukum diajukan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Tinggi dengan tembusan yang ditujukan pada Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman RI. Pengelolaan biaya dilakukan secara bersama-sama antara ketua dan bendaharawan Pengadilan Negeri, yang selanjutnya secara langsung melakukan pembayaran kepada advokat pemberi bantuan hukum. Bisa juga Departemen Kehakiman secara langsung menyalurkan biaya proyek bantuan hukum yang terdaftar pada Pengadilan Negeri tertentu.

Mekanisme pemberian bantuan hukum umumnya yang dipilih oleh kalangan pejabat peradilan adalah melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang merupakan proyek Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bekerja sama dengan beberapa organisasi advokat, karena penggunaan dananya harus dipertanggungjawabkan dalam anggaran Departemen Kehakiman dan HAM RI.¹⁴

Seorang pengacara terkemuka S. Tarif pernah menyatakan:

“Bahwa orang-orang yang dapat diberi bantuan/ nasihat hukum oleh LBH Jakarta ini hanyalah orang-orang miskin (yang harus memiliki surat keterangan miskin/ tidak mampu dari lurah atau pejabat lainnya yang berwenang) dan tidak diperkenankan untuk memberi bantuan/ nasihat hukum kepada orang yang mampu membayar honorarium kepada seorang advokat/ pengacara biasa. Demikian juga petugas-petugas LBH tidak

¹⁴Binziad Kadafi, dkk. *Op. Cit.*, hlm 173.

diperkenankan memengut honorarium dari orang-orang yang kepentingannya dibela oleh LBH Jakarta.”

Pengacara terkemuka lainnya yaitu Adnan Buyung Nasution berpendapat sebagai berikut:

1. Bantuan hukum disini dimaksudkan adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer adalah si miskin. Ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara yang berkembang bahkan di negara-negara yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah.
2. Buta hukum adalah suatu istilah yang diajukan pertama kalinya dalam Kongres ke-III PERADIN di Jakarta. Maksudnya adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya.

Dengan menelaah kedua pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa penerima bantuan hukum adalah mereka yang tidak mampu (secara sosial-ekonomi-politis) maupun yang buta hukum. Walaupun sudah ditegaskan maksudnya, akan tetapi pengertian buta hukum tidaklah selalu identik dengan mereka yang kurang mampu.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: GI. 1983. hlm 26.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tata cara dan syarat pemberian bantuan hukum adalah:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum
- b. Mengajukan dokumen yang berkenaan dengan perkara
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Sedangkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 tentang pedoman bantuan hukum lampiran B menjelaskan bahwa syarat memperoleh bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum adalah:

- a) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong
- b) Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Hukum Langsung Tunai (BLT)
- c) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh ketua Pengadilan Agama.